

LAMPIRAN 12-A

JADWAL KOMITMEN INDONESIA UNTUK PERPINDAHAN ORANG PERSEORANGAN

Bagian A

Bagian ini mencantumkan komitmen-komitmen Indonesia untuk kategori-kategori Orang Perseorangan dan kondisi dan batasannya masing-masing untuk izin masuk dan tinggal sementara, termasuk lama tinggal, sesuai dengan Pasal 12.4 (Pemberian Izin Masuk Sementara) dari Bab 12 (Perpindahan Orang Perseorangan).

Uraian Kategori	Kondisi dan Batasan (Termasuk Lama Tinggal)
(A) Orang Yang Dipindahkan Di Dalam Badan Usaha	
Direktur: Satu atau sekelompok orang perseorangan yang dipercayakan oleh pemegang saham suatu badan usaha untuk memiliki kontrol dan kebijakan akhir keseluruhan dari badan usaha tersebut, dan bertanggungjawab secara hukum untuk bertindak atas nama badan usaha.	Masa tinggal diizinkan hingga dua tahun dan dapat diperpanjang maksimum dua kali dengan dua tahun perpanjangan setiap kalinya.
Manajer: Karyawan senior dari suatu badan usaha yang merupakan pengatur utama manajemen organisasinya, menerima pengawasan umum atau arahan terutama dari dewan direksi bisnis yang bersangkutan, termasuk mengarahkan badan usaha atau suatu departemen atau sub-divisinya, mengawasi atau mengontrol pekerjaan dari karyawan pengawas, profesional atau manajerial lain.	Wajib bekerja di sektor yang terdaftar di Bagian B dan memenuhi tambahan kondisi dan batasan yang dicantumkan di dalamnya. Setiap orang perseorangan asing yang memasok jasa dikenakan biaya yang dipungut oleh Pemerintah. Pengusaha yang mempekerjakan orang perseorangan asing wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ahli Teknis/Penasehat: Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memiliki standar	Uji kebutuhan ekonomi berlaku untuk manajer dan ahli teknis untuk semua sektor kecuali ditentukan lain.

Uraian Kategori	Kondisi dan Batasan (Termasuk Lama Tinggal)
tinggi atau umum (i) kualifikasi-kualifikasi merujuk ke jenis pekerjaan atau perdagangan yang memerlukan pengetahuan teknis khusus atau (ii) pengetahuan penting atau sifat-sifat penting terhadap jasa, penelitian, peralatan, teknik atau manajemen.	Fungsi sumber daya manusia atau personel wajib dilakukan oleh Warga Negara Indonesia.
(B) Pengunjung Bisnis	
<p>Pengunjung bisnis Orang perseorangan yang tinggal di Indonesia untuk maksud berpartisipasi dalam pertemuan bisnis, kontak bisnis termasuk negosiasi untuk penjualan jasa atau kegiatan-kegiatan serupa lainnya termasuk mereka yang mempersiapkan pembentukan sebuah kehadiran komersial di Indonesia, menghadiri konferensi, atau memberi kuliah, tanpa memperoleh upah dari dalam Indonesia, dan tidak terlibat di dalam melakukan penjualan langsung atau memasok jasa kepada masyarakat umum.</p>	Izin masuk dan tinggal sementara diizinkan untuk jangka waktu 60 hari, dapat diperpanjang hingga maksimum 120 hari.
(C) Profesional Independen untuk Jasa Hukum¹	
<p>Profesional independen untuk jasa hukum Seorang warga negara Australia yang memberikan jasa hukum dan berbentuk wiraswasta di wilayah Australia yang telah mendapatkan kontrak pribadi yang bonafide (selain melalui agen penempatan dan pemasokan jasa personel) dengan firma hukum di Indonesia, yang memerlukan kehadiran secara sementara di Indonesia guna memenuhi kontraknya untuk memberikan jasa hukum.</p>	<p>Izin masuk dan tinggal sementara diizinkan untuk jangka waktu satu tahun, yang dapat diperpanjang untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun untuk setiap perpanjangan.</p> <p>Tunduk pada biaya yang dipungut oleh Pemerintah.</p> <p>Suatu firma hukum di Indonesia yang telah mendapatkan sebuah kontrak bonafide dengan suatu profesional independen untuk jasa hukum wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disetujui</p>

Uraian Kategori	Kondisi dan Batasan (Termasuk Lama Tinggal)
<p>Kontrak jasa wajib mematuhi persyaratan-persyaratan undang-undang dan peraturan di Indonesia.</p> <p>¹Jasa Hukum (CPC 861):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hanya untuk jasa penasehat hukum luar negeri dan internasional. - Demi kepastian yang lebih baik, jasa penasehat wajib tidak termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Perwakilan hukum di pengadilan peradilan Indonesia atau melakukan proses hukum dalam keadaan apa pun; dan • Kegiatan Notaris. 	<p>oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>Uji kebutuhan ekonomi berlaku.</p> <p>Pengacara asing (advokat) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Tunduk pada rekomendasi dari Asosiasi Advokat; (b) Berkewajiban untuk mentransfer pengetahuan hukum dan kemampuan profesional kepada para pengacara Indonesia; dan (c) berkewajiban untuk mentransfer pengetahuan untuk pendidikan, penelitian hukum, atau instansi pemerintah sekurang-kurangnya 10 jam setiap bulannya secara gratis. <p>Jumlah dari pengacara asing (advokat) di firma hukum Indonesia tidak boleh melebihi 20 persen, dan wajib dibatasi hingga lima pengacara asing (advokat) per firma.</p>
(D) Pasangan dan Tanggungan	
<p>Pasangan dan tanggungan dari orang yang dipindahkan di dalam badan usaha</p>	<p>Izin masuk dan tinggal sementara adalah untuk periode yang sama seperti untuk orang yang dipindahkan di dalam badan usaha, tetapi tanpa hak otomatis untuk bekerja di Indonesia.</p>

Bagian B

Bagian ini menetapkan komitmen-komitmen sektoral Indonesia dalam kaitannya dengan izin masuk dan tinggal sementara dari orang yang dipindahkan **di dalam** badan usaha Australia di wilayah Indonesia.

Untuk maksud-maksud Bagian ini, "Tidak Ada" berarti tidak ada kondisi dan batasan tambahan selain yang terdaftar dalam Bagian A. "Tidak ada, kecuali" di bagian sektoral harus dibaca sebagai sebuah kombinasi dari kondisi-kondisi yang dicantumkan dalam Bagian A dan kondisinya dari sektor yang bersangkutan.

Referensi ke "CPC" dalam Jadwal ini mengacu pada kode CPC sementara yang digunakan dalam Klasifikasi Produk Sentral Sementara (Dokumen Statistik Seri M No. 77, Departemen Ekonomi dan Sosial Internasional, Kantor Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, 1991).

Referensi ke "KBLI" dalam Jadwal ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Sektor/Sub-sektor	Kondisi dan Batasan
Sektor Jasa	
1. Jasa Angkutan Laut: - Angkutan penumpang internasional (CPC 7211); - Angkutan barang internasional (CPC 7212); Tidak termasuk pelayaran domestik (kobotase).	Tidak ada.
2. Jasa Pos dan Kurir.	Tidak ada.
3. Semua sektor yang terdaftar dalam Apendiks A dari Jadwal Indonesia untuk Lampiran II, kecuali sebagai berikut: - Jasa perawatan, hanya untuk perawatan spesialis (CPC93191);	Tidak ada, kecuali untuk kondisi-kondisi dan batasan-batasan untuk sektor tertentu yang tercantum di baris (a) hingga (qq) di bawah.

<ul style="list-style-type: none"> - Jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan kantor termasuk komputer (CPC 845); - Jasa Pengemasan (CPC876); - Jasa Perdagangan Grosir makanan, minuman, dan tembakau dengan minimal ruangan diatas 5.000 meter persegi (CPC 6222); - Jasa Perdagangan Grosir tekstil, pakaian dan alas kaki dengan minimal ruangan diatas 5.000 meter persegi (CPC 6223); - Penjualan Langsung (Multi-Level Marketing); - Waralaba (Jasa Perdagangan Grosir makanan, minuman, dan tembakau dengan minimal ruangan diatas 5.000 meter persegi); - Jasa Pembuangan Limbah (CPC 94020), hanya untuk sampah (garbage, trash, waste dan rubbish) tidak berbahaya; - Hotel (hotel bintang 1 atau 2)(KBLI 55115, 55114); - Motel (KBLI 55199); - Jasa Sewa Akomodasi Berperabot (CPC 64193), tidak termasuk homestay; 	
---	--

<ul style="list-style-type: none"> - Jasa Pemandu Wisatawan (CPC 74720); - Jasa Dorong dan Derek untuk Angkutan Laut (CPC 7214)(Tidak Termasuk Pelayaran Domestik/Kabotase); - Jasa Penyelamatan dan Pengangkatan Kapal (CPC 7454); - Pemeliharaan dan perbaikan peralatan angkutan jalan raya (CPC 8867, tidak termasuk sepeda motor); - Jasa penyimpanan dan pergudangan diluar area pelabuhan dan area pertama untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa penyimpanan dari barang beku atau didinginkan (CPC 7421); • Jasa penyimpanan atau pergudangan lainnya (CPC 7429); - Jasa Insidental untuk Pertambangan (CPC 883**): <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Konstruksi Minyak dan Gas Bumi: Platform; - Jasa pengeboran untuk proyek minyak dan gas lepas pantai; 	
--	--

<p>- Jasa teknik konsultasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknik (CPC 8675), hanya untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa survei bawah permukaan (CPC 86752); • Jasa survei permukaan (CPC 86753); • Jasa pembuatan peta (CPC 86754); <p>- Jasa pendukung untuk angkutan laut, hanya untuk jasa operasi pelabuhan (CPC 7451**);</p> <p>- Pemeliharaan dan perbaikan kapal (perairan internal)(CPC 8868**)</p> <p>- Jasa operasi bandara, dan jasa aktivitas bandara (KBLI 52230); atau</p> <p>- Operasi jalur rel</p>	
(a) Jasa Arsitektural Lanskap (CPC 86742);	Tidak ada, kecuali manajemen tertinggi di kantor perwakilan wajib Warga Negara Indonesia.
(b) Klinik Jasa Medis Spesialis (CPC 93122); Klinik Jasa Gigi Spesialis (CPC 93123).	<p>Direktur Utama, Direktur Medis dan Keperawatan, Direktur Sumber Daya Manusia wajib Warga Negara Indonesia.</p> <p>Untuk ahli teknis hanya dalam pekerjaan-pekerjaan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultan Manajemen Pemasaran; 2. Konsultan Manajemen Perencanaan;

	<p>3. Konsultan Manajemen Jaminan Kualitas Rumah Sakit;</p> <p>4. Konsultan Manajemen Jasa Kesehatan Rumah Sakit;</p> <p>5. Konsultan Manajemen Evakuasi Medis.</p>
<p>(c) Jasa Kesehatan Manusia Lainnya (CPC 9319) hanya untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambulans (CPC 93192). 	<p>Direktur Utama, Direktur Medis dan Keperawatan, Direktur Sumber Daya Manusia wajib Warga Negara Indonesia.</p> <p>Untuk ahli teknis hanya dalam pekerjaan-pekerjaan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultan Manajemen Pemasaran; 2. Konsultan Manajemen Perencanaan; 3. Konsultan Manajemen Jaminan Kualitas Rumah Sakit; 4. Konsultan Manajemen Jasa Kesehatan Rumah Sakit; 5. Konsultan Manajemen Evakuasi Medis.
<p>(d) Jasa Penyajian Minuman tanpa Hiburan (CPC 64310).</p> <p>Jasa Penyajian Minuman dengan Hiburan (CPC 64320).</p>	<p>Hanya untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama - Direktur Restoran - Manajer Umum - Ahli teknis, hanya untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Minuman dan makanan

	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Restoran • Kontrol Kualitas • Koki <p>Ahli teknis asing wajib memiliki rekomendasi dari Asosiasi Profesional Pariwisata</p>
(e) Jasa Konsultasi Pariwisata (KBLI 70201)	Tidak ada, kecuali ahli teknis asing wajib memiliki rekomendasi dari Asosiasi Profesional Pariwisata.
(f) Jasa Arsitektur (CPC 8671).	Tidak ada, kecuali manajemen tertinggi di kantor perwakilan wajib Warga Negara Indonesia.
(g) Jasa Teknik (CPC 8672 - kecuali CPC 86721, 86726).	Tidak ada, kecuali manajemen tertinggi di kantor perwakilan wajib Warga Negara Indonesia.
(h) Jasa Penasihat dan Konsultasi Teknik (CPC 86721)	Tidak ada, kecuali manajemen tertinggi di kantor perwakilan wajib Warga Negara Indonesia.
(i) Jasa Teknik Terpadu (CPC 8673).	Tidak ada, kecuali manajemen tertinggi di kantor perwakilan wajib Warga Negara Indonesia.
(j) Jasa Perencanaan Kota dan Arsitektur Lanskap (CPC 8674).	Tidak ada, kecuali manajemen tertinggi di kantor perwakilan wajib Warga Negara Indonesia.
(k) Kegiatan-kegiatan insidental untuk penambangan dan penggalian lainnya (09900), hanya untuk geotermal: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Operasi dan Pemeliharaan. 	<p>Tidak ada, kecuali pekerjaan-pekerjaan berikut dilakukan reservasi untuk Warga Negara Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Kerja; - manajemen rantai pasokan, yang meliputi pengadaan, material dan logistik; dan - kontrol kualitas, termasuk kegiatan Inspeksi.

<p>(l) Jasa pengeboran untuk proyek geotermal (KBLI 06202).</p>	<p>Tidak ada, kecuali pekerjaan-pekerjaan berikut dilakukan reservasi untuk Warga Negara Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Kerja; - manajemen rantai pasokan, yang meliputi pengadaan, material dan logistik; dan - kontrol kualitas, termasuk kegiatan Inspeksi.
<p>(m) Pekerjaan Persiapan Lokasi untuk Pertambangan (CPC 5115).</p>	<p>Tidak ada, kecuali pekerjaan-pekerjaan berikut dilakukan reservasi untuk Warga Negara Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Kerja; - manajemen rantai pasokan, yang meliputi pengadaan, material dan logistik; dan - kontrol kualitas, termasuk kegiatan Inspeksi. <p>Kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam Apendiks A dari Jadwal Indonesia untuk Lampiran II.</p>
<p>(n) Kontrak pertambangan, yang berarti pertambangan dan jasa terkait yang diberikan berdasarkan biaya atau kontrak pada situs penambangan logam, non-logam dan penambangan batubara</p>	<p>Tidak ada, kecuali pekerjaan-pekerjaan berikut dilakukan reservasi untuk Warga Negara Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Kerja; - manajemen rantai pasokan, yang meliputi pengadaan, material dan logistik; dan

	<p>- kontrol kualitas, termasuk kegiatan Inspeksi.</p> <p>Kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam Apendiks A dari Jadwal Indonesia untuk Lampiran II.</p>
<p>(o) Jasa Pengujian Teknis dan Analisis (CPC 8676**) selain dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa pendukung minyak dan gas: jasa inspeksi teknis; • Pengujian dan analisis instalasi listrik, konstruksi dan pemasangan daya: Pemasangan listrik tegangan rendah / sedang; dan • Survei tentang pengujian kerusakan/ non-kerusakan; 	Hanya untuk direktur dan ahli teknis.
<p>(p) Jasa Manufaktur yang Insidental (CPC 884 tidak termasuk CPC 88411, 88412, 88421, 88422, 88423, 88430, 88442, 88460, 88491, 88492).</p>	Hanya untuk direktur dan ahli teknis.
<p>(q) Jasa insidental untuk manufaktur produk logam, mesin, dan peralatan (CPC 885).</p>	Hanya untuk direktur dan ahli teknis.
<p>(r) Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan (tidak termasuk Kapal Laut, Pesawat Udara atau Alat Angkut lainnya) (CPC 8861+8866).</p>	Hanya untuk direktur dan ahli teknis.
<p>(s) Jasa Penelitian Pasar (CPC 86401).</p>	Hanya untuk direktur dan ahli teknis.
<p>(t) Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan (CPC 512) kecuali untuk</p>	Tidak ada, kecuali manajemen tertinggi di kantor perwakilan wajib Warga Negara Indonesia.

one- and two-dwelling buildings (CPC 51210).	
(u) Pekerjaan Konstruksi untuk Teknik Sipil (CPC 513).	Tidak ada, kecuali manajemen tertinggi di kantor perwakilan wajib Warga Negara Indonesia.
(v) Perakitan dan pendirian konstruksi pra-fabrikasi (CPC 514).	Tidak ada, kecuali manajemen tertinggi di kantor perwakilan wajib Warga Negara Indonesia.
(w) Pekerjaan Instalasi (CPC 516).	Tidak ada, kecuali manajemen tertinggi di kantor perwakilan wajib Warga Negara Indonesia.
(x) Pekerjaan Penyelesaian dan Perampungan Gedung (CPC 517).	Tidak ada, kecuali manajemen tertinggi di kantor perwakilan wajib Warga Negara Indonesia.
(y) Pekerjaan Pra-pendirian pada Lokasi Konstruksi (CPC 511) kecuali Pekerjaan Investigasi Lokasi (CPC51110) dan Formasi Lokasi dan Pekerjaan Pembersihan (CPC 51113).	Tidak ada, kecuali manajemen tertinggi di kantor perwakilan wajib Warga Negara Indonesia.
(z) Konstruksi Perdagangan Khusus (CPC 515).	Tidak ada, kecuali manajemen tertinggi di kantor perwakilan wajib Warga Negara Indonesia.
(aa) Jasa Penyewaan yang terkait dengan peralatan untuk konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan teknik sipil dengan operator (CPC 518).	Tidak ada, kecuali manajemen tertinggi di kantor perwakilan wajib Warga Negara Indonesia.
(bb) Jasa Pendidikan Teknik dan Kejuruan Sekunder (elektronik, otomotif) (CPC 92230).	Tidak ada, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam Ketentuan Umum yang spesifik dalam Apendiks A dari Jadwal Indonesia untuk Lampiran II.
(cc) Jasa pendidikan tinggi lainnya (CPC 9239) prioritas untuk Sains, Teknologi, Teknik, Matematika, dan Program-program Bisnis Modern.	Tidak ada, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala lembaga pendidikan wajib Warga Negara Indonesia. - Jumlah pendidik wajib mencakup sekurang-kurangnya 30% (tiga

	<p>puluh persen) pendidik Indonesia.</p> <p>- Sekurang-kurangnya 80 persen karyawan selain pendidik dan kepala wajib Warga Negara Indonesia.</p>
(dd) Jasa pendidikan dewasa (Kursus dan Pelatihan Bahasa) (CPC 924).	Tidak ada, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam Ketentuan Umum yang spesifik dalam Apendiks A dari Jadwal Indonesia untuk Lampiran II. Tunduk pada persetujuan dari Kementerian Pendidikan.
(ee) Jasa pendidikan lainnya (sepak bola dan catur) (CPC 929).	Tidak ada, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam Ketentuan Umum yang spesifik dalam Apendiks A dari Jadwal Indonesia untuk Lampiran II.
(ff) Layanan Asuransi Non-Jiwa (CPC 8129) kecuali CPC-81293 (Angkutan Laut, Angkutan Udara dan Angkutan lainnya)	Hanya untuk direktur dan penasihat/ahli teknis
(gg) Jasa Reasuransi	Hanya untuk direktur dan penasihat/ahli teknis
(hh) Jasa Asuransi Jiwa (CPC 81211)	Hanya untuk direktur dan penasihat/ahli teknis
(ii) Jasa Asuransi Broker (CPC 81401)	Hanya untuk direktur dan penasihat/ahli teknis
(jj) Jasa Broker Reasuransi (CPC 8140)	Hanya untuk direktur dan penasihat/ahli teknis
(kk) Manajemen Portofolio, semua bentuk manajemen penanaman modal kolektif Manajemen Aset Terbatas hanya untuk Manajemen Dana Penanaman Modal	Hanya untuk direktur
(ll) Jasa Penasihat Penanaman Modal terbatas hanya untuk Penasihat Penanaman Modal di Pasar Modal	Hanya untuk direktur

<p>(mm) Perbankan Komersial</p> <p>(i) Penerimaan Deposito dan Dana Lain yang Dapat Ditagih dari Publik</p> <p>(ii) Peminjaman semua jenis, termasuk Kredit Konsumsi, Hipotek, Kredit, Anjak Piutang, dan Pembiayaan Transaksi Komersial</p> <p>(iii) Semua Jasa Pengiriman Uang dan Pembayaran termasuk Kartu Kredit, Biaya dan Debet, Cek Pengunjung dan Draf Bankir</p> <p>(iv) Jaminan dan Komitmen</p> <p>(v) Perdagangan untuk Akun Sendiri atau untuk Akun Pelanggan, baik di Bursa, in an over-the-Counter Market atau lainnya, berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Instrumen pasar uang (termasuk cek, tagihan, sertifikat deposito) ○ Mata Uang Asing ○ Nilai tukar instrumen suku bunga, termasuk produk-produk seperti <i>swaps</i>, <i>forward rate agreements</i> ○ Surat berharga yang dapat dilakukan transfer yang diterbitkan di pasar uang. <p>(vi) Jasa Pengelolaan Uang Tunai, Kustodian dan Penyimpanan.</p>	<p>Sehubungan dengan kehadiran orang perseorangan, tidak ada uji kebutuhan ekonomi yang akan berlaku.</p> <p>Seorang bukan Warga Negara-Indonesia yang dipekerjakan sebagai manajer atau sebagai ahli teknis wajib memiliki sekurang-kurangnya dua <i>understudy</i> berkewarganegaraan Indonesia selama masa jabatannya.</p>
<p>(nn) Jasa Rumah Sakit (CPC 93110).</p>	<p>Direktur Utama, Direktur Medis dan Keperawatan, Direktur Sumber Daya Manusia wajib Warga Negara Indonesia.</p>

	<p>Untuk ahli teknis hanya dalam posisi pekerjaan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultan Manajemen Pemasaran; 2. Konsultan Manajemen Perencanaan; 3. Konsultan Manajemen Jaminan Kualitas Rumah Sakit; 4. Konsultan Manajemen Jasa Kesehatan Rumah Sakit; 5. Konsultan Manajemen Evakuasi Medis.
(oo) Operator Wisata (CPC 74710**)	Hanya untuk penasihat teknis.
(pp) Lapangan Golf dan fasilitas-fasilitas lain hanya di dalam resor wisatawan (CPC 96413).	Hanya untuk manajer (Manajer Resor).
(qq) Fasilitas Marina.	Hanya untuk manajer (Manajer Resor).
Sektor Non-Jasa	
4. Manufaktur, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Pertambangan dan Penggalian, hanya untuk sub-sektor – sub-sektor di mana Indonesia telah membuat komitmen untuk memperbolehkan penanaman modal Australia, sesuai dengan Bagian B dari jadwal Indonesia untuk Lampiran I dan Lampiran II.	Tidak ada.
5. Infrastruktur energi, khususnya pembangkit listrik lebih dari 10 Megawatt dan pembangkit listrik geotermal kurang dari atau sama dengan 10 Megawatt	Tidak ada.

6. Infrastruktur Angkutan, khususnya konsesi jalan tol, jembatan dan terowongan	Tidak ada.
---	------------